

Praktik Jual Beli Telur Semut Rang-Rang (Kroto) Di Tinjau Dari Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Toko Burung Senang Hati Kelurahan Parit Culum 1)

Hesti wahyuni¹, Kurniawan², Reza Okva Marwendi³, Haeran⁴, Nilfatri⁵,

^{1,2,3,4,5}**Institut Islam Al-Mujaddid Sabak**

Corresponding Author: Hstywhyn03@gmail.com

Published: July, 2025

ABSTRACT

This research aims to examine the practice of buying and selling rangrang ant eggs (kroto) at the Senang Hati Bird Shop in Parit Culum 1 Subdistrict. This study uses a qualitative approach. Data collection techniques include observation, interviews, and documentation. Based on the findings, the process of selling rangrang ant eggs (kroto) at the Senang Hati Bird Shop involves sales through the shop, local markets, and online platforms. Buyers purchase according to their needs, and prices are set by the seller. The seller sources the kroto from ant hunters who collect them in the forest. The seller sets a high price for kroto due to the risk of loss, as the eggs will hatch into ants over time. From an Islamic legal perspective, while there is no fixed maximum limit for profit-taking, a blessed profit is considered to be one that does not exceed one-third of the capital price. Therefore, the practice of buying and selling rangrang ant eggs (kroto) at the Senang Hati Bird Shop in Parit Culum 1 is considered valid according to Islamic law, as it does not contradict its principles.

Keywords: *Buying and Selling, Rangrang Ant Eggs (Kroto), Islamic Law*

© The Author(s). 2021 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0>

PENDAHULUAN

Islam mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk dalam hal muamalah atau hubungan sosial ekonomi. Jual beli sebagai bagian dari muamalah telah dijelaskan dalam berbagai sumber hukum Islam, baik Al-Qur'an maupun Hadis. QS. Al-Baqarah: 188 dan QS. An-Nisa: 29 merupakan dasar hukum yang kuat dalam mengatur jual beli yang adil, tidak merugikan, dan tidak mengandung unsur batil. Di tengah kebutuhan ekonomi yang semakin kompleks, masyarakat melakukan berbagai bentuk jual beli, salah satunya adalah komoditas telur semut rang-rang atau kroto. Kroto sangat dibutuhkan oleh para penghobi burung karena mengandung protein tinggi dan dipercaya dapat meningkatkan performa burung kicau. Hal ini menjadikan permintaan kroto tinggi dan bernilai ekonomis.

Namun, dalam praktik jual beli kroto ditemukan berbagai permasalahan seperti tidak dilakukannya akad secara eksplisit, pencampuran barang yang menimbulkan unsur gharar, serta ketidakseimbangan antara pencari dan penjual dalam pembagian keuntungan. Di sisi lain, masih banyak pelaku jual beli yang belum memahami prinsip-prinsip dasar fiqih muamalah, sehingga transaksi berlangsung berdasarkan kebiasaan (urf) tanpa mempertimbangkan aspek kehalalan, keadilan, dan keberkahan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana praktik jual beli kroto dilakukan serta bagaimana hukum Islam menilai praktik tersebut. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan praktik ekonomi yang sesuai dengan prinsip syariah, khususnya di bidang jual beli bahan pakan ternak.

Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. An-Nisa ayat 29:

بُغْمَ كَانَ اللَّهُ إِنَّ أَنْفُسَكُمْ تَقْتُلُونَ وَلَا مِنْكُمْ تَرْضَى عَنْ تِجَارَةٍ تَكُونُ أَنْ إِلَّا بِالْبَاطِلِ بَيْنَكُمْ أَمْوَالُكُمْ تَأْكُلُونَ لَا آمَنُوا الَّذِينَ يَأْتِيهَا رَحِيمًا

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu." (QS. An-Nisa: 29)

Dan dalam QS. Al-Baqarah ayat 188:

يَعْلَمُونَ وَأَنْتُمْ بِالْأَيْمِ النَّاسِ أَمْوَالٍ مِّنْ فَرِيقًا لِّتَأْكُلُوا الْحَكَمَ إِلَىٰ بِهَا وَتَذُلُّوا بِالْبَاطِلِ بَيْنَكُمْ أَمْوَالُكُمْ تَأْكُلُونَ وَلَا

Artinya "Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui." (QS. Al-Baqarah: 188)

Pencarian kroto memang tidak membutuhkan modal yang besar, karena segala sesuatunya, dari media, peralatan, dan tempat dapat digunakan barang bekas yang ada di rumah. Namun tidak mudah bagi pencari kroto untuk mendapatkan lokasi yang efektif. Para pencari kroto hanya memikirkan bagaimana bisa mendapat kroto yang banyak, mereka tidak memikirkan agar sarang semut rangrang tetap terjaga setelah diambil krotanya, mereka berusaha mendapatkan kroto dari sarang tersebut sebanyak-banyaknya tidak peduli meskipun sarangnya rusak sehingga mengakibatkan semut rangrang tidak bisa berkembang biak lagi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif, karena bertujuan menggambarkan fenomena yang terjadi dalam praktik jual beli telur semut rang-rang (kroto) di Toko Burung Senang Hati secara mendalam dan naturalistik. Pendekatan ini memberikan ruang bagi peneliti untuk memahami interaksi sosial ekonomi masyarakat secara langsung dalam konteks kegiatan ekonomi mikro.

Lokasi penelitian ini berada di Toko Burung Senang Hati, Kelurahan Parit Culum 1, Kecamatan Sabak Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Pemilihan lokasi didasarkan pada tingginya aktivitas jual beli kroto dan keterlibatan berbagai pihak dalam transaksi tersebut, mulai dari pencari kroto, penjual, kasir, hingga pembeli. Adapun subjek penelitian terdiri atas satu orang penjual utama, satu orang kasir, tiga orang pembeli, satu pencari kroto, dan satu orang ustadz sebagai ahli dalam hukum Islam.

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi partisipatif, wawancara mendalam semi-terstruktur, dan dokumentasi. Observasi dilakukan secara langsung di lokasi untuk melihat proses jual beli dan interaksi antar pelaku. Wawancara dilakukan untuk menggali persepsi, pengalaman, dan pemahaman para pelaku transaksi mengenai hukum Islam dalam jual beli. Dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data visual dan tertulis seperti catatan harga, alat takar, dan media promosi. Analisis data dilakukan dengan cara reduksi, penyajian data, dan penarikan kesimpulan melalui pendekatan induktif.

Triangulasi data digunakan untuk menguji keabsahan data, dengan cara membandingkan hasil wawancara dari berbagai informan, serta mencocokkannya dengan hasil observasi dan dokumentasi yang ada.

PEMBAHASAN

1. Praktik Jual Beli Kroto

Berdasarkan hasil penelitian lapangan, praktik jual beli kroto di Toko Burung Senang Hati dilakukan dengan sistem langsung antara penjual dan pembeli. Transaksi berlangsung secara cepat, di mana pembeli datang ke toko, melihat barang, mengetahui harga, lalu membayar. Namun, proses ini tidak selalu disertai dengan ijab qabul secara eksplisit, yang merupakan salah satu bentuk

formalitas penting dalam jual beli menurut fiqh muamalah. Meskipun penjual dan pembeli saling ridha, ketiadaan akad lisan yang jelas dapat mengurangi kesempurnaan transaksi dalam pandangan hukum Islam.

Pencari kroto sebagai pemasok utama sering kali tidak mendapatkan perlakuan adil dari sisi harga. Mereka menjual kroto kepada penjual dengan harga jauh lebih rendah dibanding harga jual kepada konsumen. Penjual membeli kroto dari pencari sekitar Rp50.000 hingga Rp70.000 per kilogram, kemudian menjual kembali dengan harga Rp150.000 hingga Rp200.000 per kilogram. Selisih ini menimbulkan ketimpangan distribusi keuntungan yang menunjukkan adanya dominasi penjual.

Selain itu, ditemukan praktik mencampur kroto lama dengan kroto baru guna menghindari kerugian akibat kerusakan barang. Hal ini tidak disampaikan secara terbuka kepada pembeli, sehingga menimbulkan ketidakjelasan (gharar) dalam kualitas barang yang dibeli. Secara keseluruhan, praktik jual beli kroto yang terjadi masih perlu pembenahan dari sisi prosedur transaksi, keterbukaan informasi barang, dan distribusi keuntungan agar selaras dengan nilai-nilai keadilan dan etika dalam Islam.

2. Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Jual Beli Kroto

Jika ditinjau dari perspektif hukum Islam, praktik jual beli kroto yang dilakukan di Toko Burung Senang Hati memiliki beberapa unsur yang memenuhi syarat sah jual beli, yaitu adanya penjual, pembeli, objek barang (kroto) yang halal, dan harga yang disepakati. Namun, tidak dilakukannya ijab qabul secara eksplisit dan praktik pencampuran barang tanpa sepengetahuan pembeli menjadi persoalan serius dalam fiqh muamalah. Hal ini berkaitan dengan unsur kejujuran dan transparansi yang menjadi prinsip dasar dalam transaksi Islam.

Fiqh muamalah mewajibkan adanya kejelasan dalam transaksi untuk menghindari gharar (ketidakjelasan), tadlis (penipuan), dan zulm (kezaliman). Mencampur barang lama dan baru tanpa diberitahukan kepada pembeli dapat dikategorikan sebagai tadlis. Selain itu, dominasi harga oleh penjual dan lemahnya posisi tawar pencari kroto dapat menimbulkan ketidakadilan ekonomi, yang bertentangan dengan prinsip al-'adl dalam Islam.

Kelemahan lain yang ditemukan dalam penelitian ini adalah kurangnya pemahaman pelaku usaha terhadap prinsip-prinsip hukum Islam dalam muamalah. Banyak di antara mereka yang hanya bertransaksi berdasarkan kebiasaan tanpa mengetahui batasan halal dan haram dalam jual beli. Oleh karena itu, diperlukan edukasi dan pembinaan hukum Islam secara berkelanjutan agar praktik jual beli kroto dapat berlangsung tidak hanya sah secara fiqh, tetapi juga membawa keberkahan dan maslahat bagi semua pihak yang terlibat.

KESIMPULAN

1. Praktik jual beli telur Semut Rang-Rang (kroto) Di kelurahan Parit Culum 1 di mana penjual menjual telur semut rang-rang (kroto) sesuai dengan keinginan dan harga sudah ditentukan oleh penjual yaitu Rp. 150.000 – Rp.200.000 per kilogram. Sementara penjual hanya membeli kepada pencari telur semut rang-rang (kroto) yang di hutan Rp. 50.000 per kilogramnya. Penjual menjual telur semut rang-rang (kroto) dengan harga yang tinggi karena penjual takut akan mengalami kerugian karena telur jika sudah lama akan menetas dan menjadi anak semut.
2. Tinjauan hukum Islam mengenai penjualan semut rang-rang di kelurahan parit culum 1 Ditinjau dari hukum Islam, penjual telur semut rang-rang (kroto) mengambil keuntungan yang tinggi. Memang tidak ditentukan berapa batasan maksimal mengambil keuntungan, namun keuntungan tersebut tidak disebabkan karena harganya menjadi mahal dan dapat mendzalimi banyak orang. Pedagang bebas menentukan laba yang diinginkan dari suatu barang kecuali bahan kebutuhan pokok. Hanya saja, keuntungan yang berkah adalah keuntungan yang tidak melebihi sepertiga harga modal. Dalam penjualan telur semut Rang-rang (kroto) ini masih sesuai dengan hukum Islam karena telur semut Rang-rang (kroto) bukan kebutuhan pokok dan penjualan atas dasar sama-sama setuju.

SARAN

Adapun saran yang dapat peneliti sampaikan dalam penyusunan skripsi ini adalah:

1. Di harapkan kepada penjual telur semut rang-rang (kroto) agar lebih banyak mengetahui tentang pelaksanaan penjualan berdasarkan hukum islam yang sebenarnya.
2. Di harapkan kepada penjual telur semut rang-rang (kroto) tidak membeli telur semut rang-rang (kroto) dengan harga yang memberatkan pencari kroto karena mereka sangat sulit mencari kroto.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada keluarga yang dengan sabar mendukung dan mendoakan sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada pimpinan Institut Islam Al-Mujaddid Sabak, seluruh dosen, dosen pembimbing dan dosen penguji.

DAFTAR PUSTAKA

- A.Muri Yusuf, 2014 *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan penelitian Gabungan*, (Jakarta: Prenadamedia Group)
- Abdul Rahman Ghazaly, 2018 dkk, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Prenadamedia Group)
- Prayoga B. 2022. *Kupas Tuntas Budi Daya Kroto Cara Sederhana*. Penebar Swadaya Grup. Jakarta.
- Gemala Dewi, 2013 *Hukum Perikatan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group).
- Haeran. (2019). “Kemampuan Kerja Aparat Kelurahan Dalam Memberikan Pelayanan Administrasi Kepada Masyarakat Kelurahan Nipah Panjang II Kecamatan Nipah Panjang Kabupaten Tanjung Jabung Timur”, *Jurnal Al-Mujaddid*, 5(1), p.1-20.
- Hermawan D. 2020. *Meraup Rupiah dari Budi Daya Kroto*. Laksana. Yogyakarta.
- Ilham Ramadhan 2022 “*Legalitas Jual Beli Kroto dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia*” Fakultas: Syariah Universitas: UIN Alauddin Makassar.
- Kurniawan dkk. (2023). “Legal Counseling Regarding the Formation of Village Regulations in East Tanjung Jabung District”, *Zabags International Journal of Engagement*, 1(2), p.62-66, <https://e.journal.zabagsqupublish.com/zijen/index.php/zijen/article/view/11>
- Lina Marlina 2018, “*Analisis Jual Beli Kroto di Toko Burung Kota Medan dalam Perspektif Akad Jual Beli Sab Menurut Fiqih*” Fakultas: Syariah dan Hukum Universitas: UINSU Medan
- Muhammad Rizky Akbar, 2019 “*Praktik Jual Beli Kroto di Kalangan Pedagang Burung di Kota Pekalongan dalam Perspektif Hukum Islam*”. Fakultas: Syariah dan Ekonomi Islam Universitas: UIN Walisongo Semarang.
- Noferiadin dkk. (2025). “Pemanfaatan Tanah Kas Desa oleh Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat di Desa Sungai Sayang Kecamatan Sadu”, *Journal of Innovative and Creativity*, 5(5), <https://joecy.org/index.php/joecy/article/view/1930>.
- Nopin, Nasri. 2020 “*Penjualan Telur Semut Rangrang Di Desa Beringin Datar Ditinjau Dari Ekonomi Islam*”. Skripsi. Bengkulu: IAIN Bengkulu, 2020.
- Nur Aini Rahmawati, 2021, “*Tinjauan Fiqih Muamalah terhadap Jual Beli Telur Semut Rang-Rang (Kroto) dalam Perspektif Masalah Mursalah*”, Fakultas: Hukum Ekonomi Syariah Universitas: IAIN Surakarta
- Rizal Hidayatullah 2020, “*Kajian Hukum Islam atas Kualitas Barang dalam Transaksi Kroto untuk Pakan Hewan Peliharaan*” Fakultas: Hukum Ekonomi Syariah Universitas: UIN Sunan Ampel Surabaya
- Reza Okva Marwendi, 2024 [Diskursus Kampung Restorative Justice Dan Eksistensi Peradilan Adat Di Provinsi Jambi](http://jurnal.utu.ac.id/jcivile/article/viewFile/9146/4583), <http://jurnal.utu.ac.id/jcivile/article/viewFile/9146/4583>
- Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016

- Sofiyana Nurlaila Sari. 2021 *“tinjauan hukum islam terhadap kerjasama dalam bisnis semut rangrang di desa pobkonyal kecamatan pangkur kabupaten ngawi”*. Skripsi. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo.
- Siti Khofifah Badru. 2023 *“Potensi pemanfaatan kroto sebagai sumber pangan pada hutan rakyat dikabupaten barru”*. Skripsi. Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Makassar
- Siti Khodijah 2022, *“Analisis Jual Beli Kroto melalui Media Sosial dalam Perspektif Akad Bai' dan Etika Islam”* Fakultas: Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas: IAIN Tulungagung.
- Surahman, Zaenal Abidin dan Haeran. (2021). “Implementasi Sistem Gadai Tanah Kebun dalam Perspektif Hukum Islam”, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam (JIEI)*, 7(3), p. 1524-1529.
- Yoffani Hisyam 2023 *“Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Praktik Penimbangan Jual Beli Kroto (Studi Kasus Di Desa Karanganyar, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Purbalingga)”*. Skripsi. Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto.